



PUTUSAN
Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Arifin Als Dani;
2. Tempat lahir : Suka Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DANI ARIFIN Als DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI ARIFIN Als DANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DANI ARIFIN Als DANI bersama-sama dengan Sdr. EWIN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DANI ARIFIN Als DANI bersama-sama dengan Sdr. EWIN (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. EWIN (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “AYOK MENCURI YUK” kepada Terdakwa, diakrenakan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. EWIN (belum tertangkap) tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. EWIN (belum tertangkap) pergi naik ojek yang tidak Terdakwa kenal untuk diantarkan ke Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa dan Sdr. EWIN (belum tertangkap) berjalan kearah Jalan Kaplingan, lalu Terdakwa dan Sdr. EWIN (belum tertangkap) melihat ada rumah yang dalam keadaan pintu depan digembok tidak penghuninya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. EWIN (belum tertangkap) langsung mendatangi rumah tersebut untuk melakukan pencurian, saat itu Terdakwa berdiri dijalan depan rumah memantau orang yang datang, sedangkan Sdr. EWIN (belum tertangkap) langsung merusak pintu gembok, dan setelah Terdakwa lihat tidak ada orang yang melintas kemudian Terdakwa membantu Sdr. EWIN (belum tertangkap) merusak gembok kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, kemudian setelah pintu rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa dan Sdr. EWIN (belum tertangkap) masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang dari dalam rumah berupa 2 (dua) buah tabung gas yang berada di dapur , 1 (satu) buah setrika warna hijau putih dari dalam lemari ruang kamar, 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia Type 1280 warna hitam yang terletak diatas meja ruang kamar, 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin didalam dompet warna putih merah yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak dari dalam lemari , 6 (enam) set gorden/ tirai jendela warna putih ungu dari dalam lemari, 2 (dua) buah pakaian, dan uang didalam dompet warna putih merah sebanyak Rp 1000.000.- (satu juta rupiah), kemudian barang-barang tersebut dibungkus dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



menggunakan kain sarung kotak-kotak dari dalam lemari tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. EWIN (belum tertangkap) pergi membawa barang barang curian tersebut dengan cara Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung sedangkan EWIN membawa barang –barang curian dengan membungkus menggunakan kain sarung dan membawanya pergi ke Desa Suka Jaya, sesampainya di Gang Sepakat Desa Suka Jaya Sekira pukul 03.00 Wib, Sdr. EWIN (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas, 2 (dua) buah baju, 1 (satu) buah Strika, 6 (enam) buah Gorden /Tirai dan 1 (satu) buah handpone Nokia Type 1280, sedangkan gelang emas sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah sarung kain kotak-kotak dibawa Sdr. EWIN (belum tertangkap), dan uang sebanyak Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) hasil curian diserahkan Sdr. EWIN (belum tertangkap) kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu Rupiah) dibawa Sdr. EWIN (belum tertangkap);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EWIN (belum tertangkap) mengambil barang milik saksi korban NASWAN adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EWIN (belum tertangkap) mengakibatkan saksi korban NASWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Naswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) set gorden/tirai jendela warna putih ungu, 2 (dua) buah pakaian, 1



(satu) buah setrika warna hijau putih, 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) KG dan 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1280 warna hitam milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB ketika Saksi baru pulang melaut kemudian Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah terbuka dan gembok rumah Saksi dalam keadaan rusak dimana sebelumnya saat Saksi hendak pergi melaut pintu rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan tergembok, selanjutnya Saksi masuk kerumah Saksi saat berada didalam rumah, Saksi sudah melihat lemari pakaian milik Saksi sudah dibongkar dan uang didalam lemari tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) set gordena/tirai jendela warna putih ungu, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika warna hijau putih dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam sudah hilang, selanjutnya Saksi melihat keadaan dapur milik Saksi ternyata 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) KG juga sudah hilang, selanjutnya Saksi mencari bantuan untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Hendri Simanjuntak lalu Saksi bertanya apakah Saksi Hendri Simanjuntak ada melihat orang memasuki rumah Saksi dan Saksi Hendri Simanjuntak menjawab ada melihat Terdakwa dan Ewin (DPO) pada pukul 03.00 WIB keluar dari rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) tabung gas LPG mendengar hal tersebut Saksi berusaha mencari Terdakwa namun tidak bertemu dan pada pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Mayar dan Mayar juga berkata bahwa pada pukul 03.00 WIB Mayar ada melihat Terdakwa dan Ewin (DPO) membawa 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) buah tabung gas LPG saat Mayar mendayung sampan dan saat Mayar ingin membuka bungkus tersebut Terdakwa dan Ewin (DPO) marah sehingga pada saat itu juga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Ewin (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Hendri Simanjuntak, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) set gorden/tirai jendela warna putih ungu, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika warna hijau putih, 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) KG dan 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1280 warna hitam milik Saksi Naswan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi sedang menjerat kepiting didepan rumah Saksi Naswan dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Ewin (DPO) keluar dari dalam rumah Saksi Naswan masing-masing dengan membawa 1 (satu) bungkus kain namun ketika itu Saksi tidak mencurigai Terdakwa dan Ewin (DPO) karena pada saat itu Saksi belum mengetahui bahwasannya rumah tersebut adalah rumah Saksi Naswan, selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Saksi Naswan menemui Saksi lalu Saksi Naswan bertanya apakah Saksi ada melihat orang memasuki rumah Saksi Naswan dan Saksi menjawab ada melihat Terdakwa dan Ewin (DPO) pada pukul 03.00 WIB keluar dari rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) bungkus kain, lalu Saksi Naswan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Ewin (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Naswan didalam rumah milik Saksi Naswan kemudian Saksi Naswan pergi, dan saat itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Ewin (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Naswan;
 - Bahwa kemudian Saksi Naswan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Naswan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Naswan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Naswan mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) set gordien/tirai jendela warna putih ungu, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika warna hijau putih, 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) KG dan 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1280 warna hitam milik Saksi Naswan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Ewin (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri karena Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa menerima tawaran Ewin (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Ewin (DPO) pergi naik ojek menuju ke Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara dan pada saat itu Terdakwa dan Ewin (DPO) melihat rumah Saksi Naswan dalam keadaan digembok dan tidak ada penghuninya, selanjutnya Ewin (DPO) mendatangi rumah Saksi Naswan dan merusak gembok pintu rumah Saksi Naswan sementara Terdakwa melihat situasi setelah memastikan tidak ada orang barulah Terdakwa membantu Ewin (DPO) membuka pintu rumah Saksi Naswan, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa bersama Ewin (DPO) langsung masuk kedalam rumah Saksi Naswan;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Saksi Naswan Terdakwa dan Ewin (DPO) langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah setrika warna putih hijau, 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1280 warna hitam, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) buah set gordien warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 2 (dua) buah pakaian dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dan Ewin (DPO) membungkus barang-barang tersebut didalam kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak lalu membawa pergi barang-barang tersebut ke Desa Suka Jaya dan sesampainya di Gang Sepakat Desa Suka Jaya sekira pukul 03.00 WIB Ewin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika, 6 (enam) buah gordena dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam, sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak dibawa oleh Ewin (DPO) serta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sisanya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Ewin (DPO) bawa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut didalam rumah kosong dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) buah baju seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah setrika seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah gordena seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Frida di Desa Suka Maju, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1280 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Ewin (DPO) dan Ewin (DPO) membagi uang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Ewin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ketika Terdakwa bertanya tentang 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas hasil curian tersebut Ewin (DPO) menjawab belum menjualnya lalu Ewin (DPO) pergi dan sampai Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ewin (DPO);
- Bahwa Saksi Naswan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Naswan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) set gorden/tirai jendela warna putih ungu, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika warna hijau putih, 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) KG dan 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1280 warna hitam milik Saksi Naswan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Ewin (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri karena Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa menerima tawaran Ewin (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Ewin (DPO) pergi naik ojek menuju ke Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara dan pada saat itu Terdakwa dan Ewin (DPO) melihat rumah Saksi Naswan dalam keadaan digembok dan tidak ada penghuninya, selanjutnya Ewin (DPO) mendatangi rumah Saksi Naswan dan merusak gembok pintu rumah Saksi Naswan sementara Terdakwa melihat situasi setelah memastikan tidak ada orang barulah Terdakwa membantu Ewin (DPO) membuka pintu rumah Saksi Naswan, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa bersama Ewin (DPO) langsung masuk kedalam rumah Saksi Naswan;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Saksi Naswan Terdakwa dan Ewin (DPO) langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah setrika warna putih hijau, 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1280 warna hitam, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) buah set gorden warna putih, 2 (dua) buah pakaian dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dan Ewin (DPO) membungkus barang-barang tersebut didalam kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak lalu membawa pergi barang-barang tersebut ke Desa Suka Jaya dan sesampainya di Gang Sepakat Desa Suka Jaya sekira pukul 03.00 WIB

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Ewin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika, 6 (enam) buah gorden dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam, sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak dibawa oleh Ewin (DPO) serta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sisanya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Ewin (DPO) bawa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut didalam rumah kosong dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) buah baju seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah setrika seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah gorden seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Frida di Desa Suka Maju, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1280 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Ewin (DPO) dan Ewin (DPO) membagi uang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Ewin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ketika Terdakwa bertanya tentang 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas hasil curian tersebut Ewin (DPO) menjawab belum menjualnya lalu Ewin (DPO) pergi dan sampai Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ewin (DPO);
- Bahwa Saksi Naswan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Naswan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Dani Arifin Als Dani yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-



kotak, 6 (enam) set gorden/tirai jendela warna putih ungu, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika warna hijau putih, 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) KG dan 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1280 warna hitam milik Saksi Naswan yang mengakibatkan Saksi Naswan mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Ewin (dpo) tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Naswan dimana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Naswan adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah), 3 (tiga) buah gelang emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) set gorden/tirai jendela warna putih ungu, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika warna hijau putih, 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 (tiga) KG dan 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1280 warna hitam milik Saksi Naswan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Ewin (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri karena Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa menerima tawaran Ewin (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Ewin (DPO) pergi naik ojek menuju ke Jalan Kaplingan Dusun I Desa Lima Laras Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara dan pada saat itu Terdakwa dan Ewin (DPO) melihat rumah Saksi Naswan dalam keadaan digembok dan tidak ada penghuninya, selanjutnya Ewin (DPO) mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Naswan dan merusak gembok pintu rumah Saksi Naswan sementara Terdakwa melihat situasi setelah memastikan tidak ada orang barulah Terdakwa membantu Ewin (DPO) membuka pintu rumah Saksi Naswan, setelah pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa bersama Ewin (DPO) langsung masuk kedalam rumah Saksi Naswan;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah Saksi Naswan Terdakwa dan Ewin (DPO) langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah setrika warna putih hijau, 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1280 warna hitam, 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak, 6 (enam) buah set gorden warna putih, 2 (dua) buah pakaian dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dan Ewin (DPO) membungkus barang-barang tersebut didalam kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak lalu membawa pergi barang barang tersebut ke Desa Suka Jaya dan sesampainya di Gang Sepakat Desa Suka Jaya sekira pukul 03.00 WIB Ewin (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah tabung gas, 2 (dua) buah pakaian, 1 (satu) buah setrika, 6 (enam) buah gorden dan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam, sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak dibawa oleh Ewin (DPO) serta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hanya diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sisanya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Ewin (DPO) bawa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut didalam rumah kosong dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual 2 (dua) buah baju seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah setrika seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 6 (enam) buah gorden seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Frida di Desa Suka Maju, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia type 1280 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Ewin (DPO) dan Ewin (DPO) membagi uang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Ewin (DPO) mendapatkan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ketika Terdakwa bertanya tentang 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas hasil curian tersebut Ewin (DPO) menjawab belum menjualnya lalu Ewin (DPO) pergi dan sampai Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ewin (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Naswan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Naswan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Naswan bersama-sama dengan Ewin (DPO) dengan tujuan untuk dimiliki sepenuhnya yang kemudian dijual dan uangnya dapat diipergunakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Naswan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Naswan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Arifin Als Dani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richer Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)